



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI
HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN LITERASI KEPEMILUAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, agar KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua di Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 784);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN LITERASI KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
- b. memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku dan/atau hasil riset yang menjadi objek pembahasan;
- c. memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta;
- d. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 18 September 2026

Ketua,

Ttd

HASTUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL
RISET, DAN PENGEMBANGAN LITERASI
KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
SELATAN TAHUN 2026.

SUSUNAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN
LITERASI KEPEMILUAN TAHUN 2026

Judul Buku : Tata Kelola Pemilu di Indonesia
Hari/Tanggal : Senin, 21 September 2026
Tempat : KPU Kabupaten Buton Selatan

NARASUMBER

1. Dr. Ferry Daud M. Liando S.IP., M.Si

Penulis Buku "Tata Kelola Pemilu di Indonesia" dan Dekan FISIP Universitas
Sam Ratulangi

PANELIS

1. Dr. Mahyuddin, S.Sos., M.Si.
Dosen Universitas Muhammadiyah Buton
2. L.M. Rauda A.U.M, S.Sos., M.Si.
Dosen FISIP Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Ketua,

Ttd

HASTUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum

